

**POSITIVE LEGISLATURE MAHKAMAH KONSTITUSI DI
INDONESIA**

Fitria Esfandiari, Jazim Hamidi, Moh. Fadli

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang

Email: fit.esfan@gmail.com

ABSTRACT. *In a judicial review, Constitutional Court normatively perform merely only as a negative legislator which is only to invalidate or abolish the norms. Nowadays, the facts show that Constitutional Court in some cases not only invalidate the norm, but also has made verdicts that is forming a law. This study aimed, to identify and analyze more deeply whether the Constitutional Court has made a positive function of legislature through its decisions. To analyze the various legal implications arising from the decision of the Constitutional Court which makes the new norm, and how to realize it. This is normative research with case approach, the conceptual approach and the statute approach. Decisions that can be categorized as positive legislature are Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, No. 102 / PUU-VII / 2009, and No. 110-111-112-113 / PUU-VII / 2009. Those Constitutional Court verdicts that contain positive legislature are considered as a part of progressive law enforcement. Those verdicts were made based on legal, philosophical, and sociological consideration which can not be separated from law interpretation. Law can not be seen*

only from its textual view, but we also have to live up the benefits from its contextual view.

Keywords: Constitutional Court, Negative Legislator, Positive Legislator

PENDAHULUAN

Positive legislatur tidak sepopuler *negative legislature*.¹ Kewenangan Mahkamah Konstitusi seharusnya bukanlah menjadi *positive legislature* melainkan *negative legislature*. Menurut Hans Kelsen dalam buku *General Theory of Law and State*, menegaskan...“*A court which is competent to abolish laws individually or generally function as a negative legislator.*”²

Suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar supaya bermakna bagi suatu negara, maka konstitusi tersebut harus fungsional, di dalam arti konstitusi secara efektif mampu memenuhi fungsi-fungsinya, sehingga tidak terjadi kesenjangan (*gap*) antara apa yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar dengan realitas konstitusional dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, selanjutnya disingkat UUD 1945.

Kedaulatan rakyat yang berada di tangan rakyat, tadinya dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan perubahan ketiga kedaulatan rakyat tersebut kemudian

¹ Istilah *Positive Legislature* dipahami sebagai wilayah para legislator bukan pengadilan. Mengacu pada pernyataan demikian maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi tak boleh mengintervensi kewenangan lembaga legislatif dengan memberlakukan norma karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebatas membatalkan norma atau membiarkan norma dalam undang-undang berlaku, lihat buku Mahfud MD, *Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislature*, Kata Pengantar dalam buku Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Juli 2013, Kata Pengantar, hal xiii .

² Abdul Mukthie Fadjar, *Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi, Konstitusionalisme Demokrasi*, (Malang: In TRANS menyatakan suatu undang Publishing, 2010), h. 13.

dilaksanakan menurut UUD.³ Untuk memahami posisi Mahkamah Konstitusi dan upaya memposisikannya kembali secara lebih tepat di dalam sistem ketatanegaraan kita, maka perlu melihat kembali latar belakang reformasi dunia peradilan, khususnya reformasi kekuasaan kehakiman, yang puncaknya terjadi pada tahun 1998. Upaya melihat kembali latar belakang reformasi dunia peradilan, terutama kekuasaan kehakiman menjadi penting untuk menjawab pelbagai pertanyaan tentang arah penyempurnaan Mahkamah Konstitusi jika suatu saat kelak dilakukan amandemen lanjutan atas UUD 1945.⁴

Terdapat tiga putusan MK yang dianalisis serta dapat dikategorikan bersifat *positive legislature*. *Pertama*, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan. *Kedua*, Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). *Ketiga*, Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam ketiga putusan ini Mahkamah Konstitusi melakukan apa yang disebut sebagai fungsi *positive legislature* dalam putusannya.

Menempatkan keadilan di atas hukum dan bukan sebaliknya. Putusan-putusan tersebut memperlihatkan pentingnya kreativitas dan kepeloporan hakim dalam penegakan hukum. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum, bahkan bila perlu melakukan *rule breaking*. Terobosan ini diharapkan dapat

³ Sekretariat Jenderal MPR R.I, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses Dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Buku Panduan, 2003), h.16.

⁴ Mahfud MD, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Jurnal Hukum Nomor 4 Vol. 16 Oktober, 2009), h. 441.

mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yaitu hukum yang membuat bahagia. Terobosan yang dimaksud Mahfud MD mengingatkan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya MK memiliki rambu-rambu yang harus ditaati.⁵ Misalnya, putusan MK tidak boleh berisi norma (bersifat mengatur), MK tidak boleh memutus melebihi permohonan (*ultra petita*), atau dalam hal Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum (PHPU), MK hanya berwenang memutus perselisihan atau kesalahan rekapitulasi penghitungan suara. Namun, praktiknya rambu-rambu tersebut sulit selalu

⁵ Rambu-rambu tersebut sebagaimana pernah disampaikan Mahfud MD dalam adalah acara fit and proper test Calon Hakim Konstitusi di DPR terdiri dari 10 macam, sebagai berikut: (1) Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur; (2) Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh membuat Ultra Petita; (3) Dalam membuat putusan, MK tidak boleh menjadikan UU sebagai dasar pembatalan UU lainnya; (4) Dalam membuat putusan, MK tidak boleh mencampuri masalah yang didelegasikan oleh UUD kepada lembaga legislative untuk mengaturnya dengan UU sesuai dengan pilihan politiknya sendiri; (5) Dalam membuat putusan, MK tidak boleh mendasarkan pada teori yang tidak secara jelas dianut oleh konstitusi; (6) Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, yakni memutus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri; (7) Hakim MK tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini kepada public atau kasus konkret yang sedang diperiksa MK, termasuk di seminar dan pidato resmi; (8) Hakim MK tidak boleh mencari-cari perkara dengan menganjurkan siapa pun untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke MK; (9) Hakim MK tidak boleh secara proaktif menawarkan diri sebagai penengah dalam silang sengketa politik antar lembaga Negara atau antar lembaga-lembaga politik; dan (10) MK tidak boleh ikut membuat opini tentang eksistensi atau tentang baik atau buruknya UUD, atau apakah UUD yang sedang berlaku itu perlu diubah atau dipertahankan. MK hanya wajib melaksanakan atau mengawal UUD yang sudah ada dan berlaku, sedangkan urusan mempertahankan atau mengubah adalah urusan lembaga lain yang berwenang. Lihat dalam Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 278.

ditaati. MK terkadang perlu membuat terobosan-terobosan hukum untuk mewujudkan keadilan.⁶

Perkembangannya, ada beberapa putusan MK yang bersifat *ultra petita* (tidak diminta) yang mengarah pada intervensi ke dalam bidang legislasi, ada juga putusan yang dapat dinilai melanggar asas *nemo iudex in causa sua* (larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri), serta putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan pada pertentangan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain, padahal *judicial review* untuk uji materi yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bersifat vertikal yakni konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, bukan masalah benturan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.⁷ Sebagai contoh, kasus putusan sela pemungutan suara dan penghitungan ulang atas nama Pdt. Ellion Numberi, S.Th. dan Hasbi Sueb, masing-masing merupakan calon DPD Provinsi Papua. Dalam perkara ini, MK berkesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Yahokimo umumnya tidak dilaksanakan dengan pencontrengan surat suara. Penentuan suara hanya dilakukan dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi” akan tetapi MK berpendapat pemilihan umum dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi” tersebut merupakan model pemilihan yang sesuai dengan kebudayaan dan adat setempat yang harus dipahami dan dihormati.⁸

⁶ Moh. Mahfud MD, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Jurnal Hukum Nomor 4 Vol. 16 Oktober 2009), h. 5.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 278.

⁸ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013). h. 166.

Sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bertugas untuk mewujudkan hukum dan keadilan dalam posisi yang sama, tanpa ada salah satu yang diutamakan.⁹ Keadilan substantif merupakan wujud keadilan hakiki adalah keadilan yang dirasakan masyarakat sebagai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan ini terjelma dalam rasa keadilan yang diakui dan hidup dalam masyarakat. Keadilan substansial bukan hanya milik mayoritas, melainkan juga mencerminkan perlindungan minoritas.¹⁰ Memang susah untuk mengukur keadilan seperti itu, karena kadangkala ia berada konstruksi-konstruksi sosial yang berbeda satu sama lain.¹¹ Wilayah keadilan substansial tidak persis sama dengan wilayah hukum positif sebagai basis keadilan prosedural. Namun, ukuran penerimaan pihak-pihak terkait maupun masyarakat secara luas bisa menjadi tolak ukur dipenuhinya keadilan tersebut.¹²

Berdasarkan isu hukum di atas, maka putusan MK yang bersifat *positif legislatur* dan membawa implikasi hukum yang besar terhadap pembuatan norma baru di masyarakat, memang masih menyimpan persoalan krusial terutama di ranah normatif. Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang *Pengujian* Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya salah satu putusan MK yang

⁹ *Ibid.*, h. 10.

¹⁰ Menurut KC. Wheare, suatu konstitusi diubah “*hanya dengan pertimbangan yang matang, dan bukan karena alasan sederhana atau serampangan*”.

¹¹ Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*: Laporan Tahunan MKRI Tahun 2009, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2009), h. 10.

¹² K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, terj. Muhammad Hardani, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2004), h. 1.

melakukan terobosan yang tujuannya untuk kemanfaatan manusia yang lebih tinggi.

Kaidah-kaidah yang ada digunakan oleh hakim semata-mata untuk memanusiaikan manusia dan tidak mengenyampingkan tujuan hukum itu sendiri. Contoh kasus yang lain adalah Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang *Pengujian* Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilih yang namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat tetap menggunakan hak pilihnya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor. Keluarnya putusan ini juga lebih jauh menjelaskan MK memahami salah satu hak paling mendasar bagi warga negara, yaitu hak memilih. Berbeda dengan Putusan MK Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang Penghitungan Suara pada Pemilu Legislatif 2009. Putusan MK ini memberikan kepastian atas klausula “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif. Permasalahan yang dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yaitu mengkaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk memecahkan suatu permasalahan seperti yang ada dalam tulisan ini. Penelitian hukum normatif (*Normatif Legal Research*) melakukan pengkajian atas bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer, sekunder maupun tertier.¹³

¹³ Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), h. 48. Penelitian Hukum Normatif (*de beovening het de beddrijven*) dilakukan untuk membuktikan beberapa hal berikut ini : (1). Apakah bentuk penormaan yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktek hukum telah sesuai atau merefleksikan prinsip- prinsip

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*).¹⁴ *Pertama*, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang Penghitungan Suara pada Pemilu Legislatif 2009.

PEMBAHASAN

1. Persoalan Hukum yang Muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Positive legislature*, Implikasi dan Cara Mewujudkannya

a) Fungsi Membuat *Positive legislature* Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan-putusannya

Sebagai lembaga kehakiman yang berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, MK berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang secara materil maupun formil. Pengujian konstitusionalitas tersebut tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam naskah UUD saja, sebab

hukum yang ingin menciptakan keadilan? (2). Jika suatu ketentuan hukum bukan merupakan refleksi dari prinsip-prinsip hukum, apakah ia merupakan konkritisasi dari filsafat hukum? (3). Apakah ada prinsip hukum baru sebagai refleksi dari nilai-nilai hukum yang ada? (4). Apakah gagasan mengenai pengaturan hukum akan suatu perbuatan tertentu dilandasi oleh prinsip hukum, teori hukum, atau filsafat hukum?

¹⁴ Terdapat lima pendekatan dalam penelitian hukum yakni pendekatan undang-undang (*statutae approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki...., h. 133.

UUD itu hanyalah sebagian dari konstitusi yang tertulis. Selain konstitusi tertulis, ada pula konstitusi yang tidak tertulis, yaitu konstitusi yang terdapat dalam nilai-nilai yang hidup dalam praktik-praktik Ketatanegaraan.¹⁵

MK didalam melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-undang tidak hanya berpikir dengan pertimbangan sempit, yaitu hanya memeriksa apakah undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan UUD NRI 1945. MK harus mampu melihat dan menjangkau dengan perspektif yang lebih luas. Itulah yang tulisan maknai sebagai *positive legislature*.¹⁶

b) *Positive Legislature* Mahkamah Kontitusi Sebagai Sarana Pengembangan Sistem Hukum Tata Negara

Dalam konteks MK, Hakim MK membuat putusan yang bersifat *positive legislature* sebagai perwujudan dari diskresi hakim yang tidak dapat digolongkan sebagai intervensi terhadap ranah legislasi. Martitah berpandangan, implikasi praktis dari pernyataan di atas, harus ada rambu pembatas yang diatur dalam Hukum Acara MK yang mengatur antara lain: 1) hakim berpandangan masalah tersebut waktunya mendesak; 2) terjadi kekosongan hukum jika tidak dibuat putusan yang bersifat *positive legislature*

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), h. 57.

¹⁶ *Ibid*, h. 8. Mengenai penilaian atau pengujian konstitusionalitas Undang-Undang dapat menggunakan alat pengukur sebagaimana berikut : 1) naskah UUD yang resmi tertulis 2) dokumen-dokumen tertulis yang terikat erat dengan naskah UUD itu, seperti risalah-risalah, keputusan dan ketetapan MPR, Undang-Undang tertentu, peraturan tata tertib, dan lain-lain;serta 3) nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara; dan 4) nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan yang ideal dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.

yang dapat menyebabkan *chaos* dalam masyarakat; 3) adanya kemanfaatan, kemaslahatan, dan keadilan substantif yang didasarkan pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang ingin dicapai; 4) supaya putusan tersebut memiliki dasar hukum serta tidak dipertanyakan lagi oleh publik; 5) putusan MK yang bersifat *positive legislature* dilaksanakan hanya untuk satu kali dan/atau sampai pembentuk UU, membuat penggantinya; 6) hakim MK harus menggunakan moral *reading* dalam membaca norma hukum yang diujikan, sehingga dapat lebih berhat-hati dan selektif dalam membuat putusan yang bersifat *positive legislature*, karena putusan ini bersifat mengatur, final dan mengikat bagi masyarakat umum.

2. *Positive Legislature* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian ini Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan ini harus dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.¹⁷ Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.¹⁸

2.1. *Positive Legislature* Mahkamah Konstitusi
Dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang
tentang Pengujian Pasal 28 dan Pasal 111
**Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.**¹⁹

Dalam permohonan tertanggal 24 Juni 2009, pemohon mendalilkan bahwa keberadaan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berpotensi merugikan hak

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

¹⁸ Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924

konstitusional para Pemohon, khususnya hak memilih (*right to vote*).

Para Pemohon terancam tidak dapat menggunakan hak memilih dalam Pilpres yang digelar tanggal 8 Juli 2009 oleh karena namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).²⁰ Sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Juli 2009 memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon, yakni Refly Harun dan Maheswara Prabandono, atas pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), tepatnya dua hari menjelang pemungutan suara pilpres tahun 2009. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Hak memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak paling mendasar dan dijamin oleh konstitusi bagi setiap warga negara. Oleh karenanya menurut Pemohon, kesalahan atau kelalaian penyelenggara Pemilu, pada konsteks ini dalam menyusun DPT, seharusnya tidak ditimpakan akibatnya kepada warga negara, karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak pilihnya. Sebagai bahan perbandingan hal ini juga pernah dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004. Oleh karenanya keberadaan Pasal 28 dan Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dalam petitumnya Pemohon meminta:

Menyatakan Pasal 28 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

²⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009.

dan Menyatakan Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 111 ayat (1) harus dibaca bahwa mereka yang tidak tercantum dalam DPT pun tetap dapat memilih sepanjang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi jelas menyatakan mengenai hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*) sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun, dalam hal ini mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam DPT adalah lebih merupakan prosedur administratif semata dan karenanya pula tidak boleh hal administratif tersebut menafikan hal-hal yang bersifat substantiasial, yang dalam hal ini adalah hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam Pilpres.

2.3 *Positive Legislature* Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 110- 111-112-113/PUU-VII/2009 tentang tentang Penghitungan Suara pada Pemilu Legislatif 2009.²¹

Perkara ini merupakan pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Menariknya, Mahkamah Agung telah terlebih dahulu

²¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836

mengadili dan memberikan penafsiran atas norma yang sama yakni melalui Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 dan Putusan Mahkamah Agung No. 16 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang menguji legalitas Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009. Namun demikian Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang berbeda terhadap Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Dalam hal ini penafsiran Mahkamah Konstitusi sama sekali berbeda dengan penafsiran sebelumnya.

Perkara ini, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3). Dalam hal ini Partai Hanura, pasal diatas beserta penjelasannya menimbulkan potensi penghitungan ganda (*double counting*) dan memunculkan adanya ketidakpastian hukum. Sementara, terhadap Pasal 212 ayat dan Pasal 211 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Partai Hanura mendalilkan bahwa norma yang ada bertentangan dengan sistem pemilu proporsional terbuka sebagaimana dianut oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mengajukan permohonan agar pasal 205 ayat (4) dinyatakan konstitusional bersyarat. Dalam hal ini pihak PPP mendalilkan bahwa jika frasa “*suara*” dalam Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 ditafsirkan sebagai hanya sisa suara dari Parpol yang memenuhi BPP, maka akan terjadi disproportionalitas perolehan suara terhadap perolehan kursi sebuah Parpol, dan akan terjadi *double counting*.

Sejalan dengan itu Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra) juga mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3). Di dalam petitum pokoknya, Pemohon dalam hal ini memohon agar “*Setiap suara yang tidak diperhitungkan atau dikonversi menjadi kursi tidak dapat*

diperhitungkan kembali". Partai terakhir yang ikut pula melakukan Permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini mendalilkan bahwa Pasal 205 ayat (4) dalam pelaksanaannya menimbulkan multitafsir terutama dalam memaknai frasa "suara" yang jika ditafsirkan hanya sebagai sisa suara dari Parpol yang memenuhi BPP, maka akan terjadi ketidakadilan, Karena terhadap partai besar akan terjadi *underrepresentation*. Atas pertimbangan tersebut maka PKS memohon agar Pasal tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang diartikan bahwa "suara" yang dimaksud dalam Pasal tersebut harus ditafsirkan sebagai:

Suara parpol di suatu daerah pemilihan setelah dikurangi dengan suara yang digunakan/dikonversikan untuk mendapatkan kursi pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama dan suara parpol di suatu daerah pemilihan yang belum memperoleh kursi dalam penghitungan perolehan kursi tahap pertama.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menganggap keberadaan Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) Undang- undang Nomor 10 Tahun 2008 menimbulkan tafsir yang berbeda-beda yang menimbulkan kontroversi tajam di masyarakat. Perbedaan tafsir ini antara lain termuat dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 dan penafsiran yang termuat dalam Putusan MA Nomor 102 P/HUM/2009, Putusan MA Nomor 015 P/HUM/2009, dan Putusan Nomor 016 P/HUM/2009.²²

Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa maksud frasa "*sisa suara*" bukan hanya sisa suara dari perolehan suara partai politik setelah dikonversikan menjadi kursi

²² Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislature ke Positive Legislature*. h. 23.

berdasarkan BPP, akan tetapi juga mencakup perolehan suara partai politik yang tidak memenuhi BPP dan belum digunakan dalam penghitungan kursi tahap sebelumnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, akhirnya Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) yang berarti tetap konstitusional sepanjang diartikan sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi.

Dasar pemikiran yang digunakan dalam perkara ini, masih menurut Martitah Mahkamah Konstitusi memutus dalam Putusan No 110-111-112- 113/PUU-VII/2009 adalah bahwa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maupun didasarkan asas umum dalam pembentukan Undang-undang, haruslah dipastikan bahwa isi dan bunyi setiap Undang-undang itu jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini penting untuk memberikan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²³

3. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membuat Norma Baru dan Cara Mewujudkannya

²³ Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan hingga kini aktif di Pusat Kajian Konsttusi sebagai Ketua mulai tahun 2005. Buku beliau yang berjudul *Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislature ke Positive Legislature* merupakan disertasi beliau yang dibukukan. Ide beliau mengenai *self executing* putusan MK yang bersifat *positive legislature* oleh jaringan sosial sebagai sebagai instrumen yang efektif dengan didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan keadilan substantif. Juga dijelaskan mengenai karakteristik pertimbangan hakim dalam putusnya, baik dari aspek intrepetatif maupun penafsiran konstitusional hakim yang tidak lagi tergantung pada otonom hukum yang tertulis tetapi didasarkan pada keadilan substantif. Terakhir, dijelaskan pula implikasi teoritis maupun praktis dari fungsionalisasi jaringan sosial dalam pelaksanaan putusan MK yang bersifat *positive legislature*

Dalam Kamus Bahasa Indonesia lainnya, mengartikan implikasi sebagai: keterlibatan atau keadaan terlibat; yang termasuk atau tersimpul; yang tidak dinyatakan; atau yang mempunyai hubungan keterlibatan. Berbeda dengan kata *impact* yang artinya dampak, pengaruh yang kuat, atau kata *result*, *consequence* yang artinya hasil, akibat dan konsekuensi.²⁴

Mengartikan implikasi yuridis dapat dianalisa dari dua sudut pandang. Pertama dilihat dari aspek perbuatan (yang dilakukan subyek atau pelaku), sedangkan kedua dilihat dari aturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Implikasi yuridis dari aspek perbuatan (dari subyek) dapat diartikan sebagai suatu akibat/dampak (yang berupa) permasalahan hukum, yang timbul secara langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Implikasi yuridis dilihat dari aspek aturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai akibat atau dampak (yang berupa) permasalahan hukum dari suatu aturan hukum yang tidak langsung atau tidak dinyatakan secara terang-terangan atau tidak dirumuskan secara tegas dalam aturan hukum yang mengaturnya, melainkan tersimpul atau terkait sebagai suatu akibat/ dampak yang menyertainya. Pada penelitian ini implikasi hukum diartikan sebagai permasalahan hukum yang muncul sebagai akibat tidak langsung dari terbitnya putusan MK yang bersifat *positive legislature*.

Putusan MK dengan amar yang menyatakan bagian undang-undang, pasal, atau ayat tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Namun juga diumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak putusan diucapkan. Ini yang tulisan maksud dengan sifat

²⁴ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 312, 482, dan 140.

declatoir tersebut, tidak dibutuhkan satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan tersebut.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pengujian undang-undang sifatnya *declatoir constitutief*. Artinya putusan MK tersebut menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum baru sebagai *negative legislator* yang disebut Hans Kelsen adalah melalui satu pernyataan. Sifat *declatoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim MK. Eksekusi semacam ini biasanya dibutuhkan dalam jenis-jenis putusan pengadilan biasa yang bersifat *condemnatoir* yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar sejumlah uang. Putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu (a) kekuatan mengikat, (b) kekuatan pembuktian, dan (c) kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan putusan yang demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat juga diterapkan dalam hukum acara MK.²⁵

4. Norma Baru Yang Dimunculkan Dan Cara Mewujudkannya

Secara normatif, apabila belum tersedianya Undang-Undang yang baru pasca suatu Undang-Undang dibatalkan, bisa saja timbul implikasi dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekosongan hukum yaitu dengan menerbitkan Peraturan Perundang-undangan (Perpu). Namun demikian, syarat-syarat keadaan darurat yang mendasari keluarnya Perpu harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalau setiap pembatalan norma dalam Undang-undang direspon dengan menerbitkan Peraturan perundang-undangan (Perpu), bukan tidak mungkin hal ini kemudian justru menjadi alat kesewenang-wenangan. Belum lagi, Peraturan Perundang-

²⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, h. 214.

undangan sangat mungkin tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa persidangan berikutnya, yang artinya problem kekosongan hukum belum berakhir. Untuk itu Mahkamah Konstitusi perlu membuat putusan dengan syarat tertentu, yang kemudian disebut dengan putusan konstitusional bersyarat dan putusan tidak konstitusional bersyarat.

Jika suatu konstitusi politik atau undang-undang telah disetujui atau ditetapkan untuk mengatur tindakan politik kita, namun kemudian muncul suatu kasus yang di dalamnya tidak diatur secara langsung namun memiliki karakter politik, maka kita perlu mencari semangat yang dikandungnya dan bertindak sesuai dengan apa yang dimaksud. Analogi atau penalaran paralel dalam pengertian konstruksi ini menjadi sarana esensial untuk mewujudkan hal itu.²⁶

Sehingga akumulasi dari berbagai alasan yang melatar belakangi seorang hakim MK membuat putusan yang bersifat *Positive Legislature* adalah (1). Keadilan dan kemanfaatan masyarakat, (2). Situasi yang mendesak, (3). Mengisi *rechtvacuum* untuk menghindari *chaos* atau kekacauan hukum dalam masyarakat. Hal ini mewajibkan seorang hakim mahkamah konstitusi membaca Undang-Undang Dasar dengan *moral reading*.²⁷ Hukum yang diterapkan jangan sampai meminjam istilah Donald Black,²⁸ *downward law is greater*

²⁶ Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Nusa Media, Maret 2014), h. 137

²⁷ Konteks *moral reading* yang dimaksud dalam penelitian ini, seorang hakim wajib membaca suatu norma tidak semata-mata hanya sebuah teks yang tertulis. Namun lebih mengedepankan hati nuraninya sehingga putusan yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan yang sebenar-benarnya untuk masyarakat, h. 137.

²⁸ Donald Black, *The Behaviour Of Law*, (Departement of Sociology Yale University, New Haven, Connecticut: Academic Press, 1976), h. 21.

than upward law. Hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul keatas.

KESIMPULAN

Temuan dari analisis perumusan masalah pertama, MK memiliki fungsi *positive legislature* dalam putusan-putusannya. Hal ini didasarkan pada analisa *tiga* putusan MK yang penulis angkat yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Putusan MK Nomor: 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang Penghitungan Suara Pada Pemilu Legislatif 2009. Konsep *positive legislature* ini menurut penulis telah sesuai dan mencerminkan rasa keadilan. Hal ini berdasarkan argumentasi sebagai berikut: Putusan MK yang mengandung *positive legislature* tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum progresif. Dibuatnya putusan yang bersifat mengatur tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum, filosofis dan sosiologis yang tidak terlepas dari penafsiran hukum.

Temuan hasil analisis perumusan masalah kedua, norma baru yang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* secara langsung memiliki implikasi hukum bagi masyarakat luas. Derajatnya setara dengan Undang-Undang karena bersifat final dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mukthie Fadjar, *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi, Konstitusionalisme Demokrasi*, Malang: In TRANS Publishing, 2010.

Ayat Dimiyati, *Problema Sosiologi Hukum Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati Press, 1996.

D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012.

Donald Black, *The Behaviour Of Law*, Departement of Sociology Yale University, New Haven, Connecticut, Academic Press, 1976.

Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo, 2006.

Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori Dan Praktik*, Penerbit Nusa Media, 2014.

Jazim Hamidi dkk, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, Malang: UB Press, 2012.

-----, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religiusitas Sains Dengan Pendekatan Profetik*, Malang: UB Press, 2012.

-----, *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir)*, Malang: UB Press, 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

-----, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konpress 2005.

-----, *Model-Model Pengajuan Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan ke 2*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

- , dkk, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: PSHTN FH VI dan MK.
- , *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, terjemahan Muhammad Hardani, Surabaya: Pustaka Eureka, 2004.
- M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Maruarar Siahann, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Moh. Fadli, *Peraturan Delegasi di Indonesia*, Malang: UB Press, 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Pranada Media 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang: Bayumedia, 2009.
- , *Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.

-----, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

-----, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

-----, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1980.

Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.*

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi
Hukum Islam.

Putusan *Mahkamah* Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
tentang *Pengujian* Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Putusan *Mahkamah* Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009
tentang *Pengujian* Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan *Mahkamah* Konstitusi Nomor: 110-111-112-
113/PUU-VII/2009 tentang Penghitungan Suara pada
Pemilu Legislatif 2009.

Lorens *Bagus*, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1996.

J. S. *Poerwadarminta*. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Bagir *Manan*, *Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota
Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas
Hukum UNPAD, 2000.

Emelda *Kuspaningrum*, *Kedudukan dan Perlindungan Anak
Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*,
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman: Risalah
Hukum, 2006.

Jimly *Asshiddiqie*, *Cetak Biru Membangun Mahkamah
Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang
Modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal MKRI,
2004.

Mahfud MD, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum Nomor 4 Vol. 16 Oktober 2009.

-----, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: makalah pada Diskusi Publik tentang Wacana Amandemen Konstitusi yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), tanggal 12 Juni 2008.

Philipus M Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan Guru Besar dalam Ilmu Hukum, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994.

